

PENGARUH PERILAKU PEMERIKSA PAJAK DAN PROFESIONALISME PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KINERJA PEMERIKSA PAJAK

(SURVEI PADA KONSULTAN PAJAK SURABAYA)

Feliana Faries dan Doni Budiono

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

e-mail: felianafaries@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja pegawai selalu menjadi faktor yang ingin ditingkatkan dalam setiap usaha yang dilakukan oleh setiap orang. Demikian juga untuk Direktorat Jenderal Pajak, agar dapat meningkatkan penerimaan Negara di bidang perpajakan, maka DJP harus meningkatkan setiap kinerja dari karyawannya. Salah satunya adalah kinerja dari pemeriksa pajak, diperlukan kinerja yang baik dari setiap pemeriksa pajak agar meminimalisir kerugian Negara yang timbul dari sektor perpajakan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui mengenai pengaruh perilaku pemeriksa pajak, dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak dan hal ini akan dilihat dari pandangan konsultan pajak sebagai pihak ketiga yang mendampingi jalannya pemeriksaan pajak mewakili Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada Konsultan Pajak yang tergabung di dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang telah menjadi konsultan pajak selama lebih dari 3 tahun dan pernah menangani kasus pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perilaku Pemeriksa Pajak, dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di Surabaya.

Kata Kunci: Kinerja, Perilaku, Profesionalisme, Pemeriksa Pajak, Konsultan Pajak

ABSTRACT

Employee performance has always been a factor to be improved in any work done by everyone. Likewise for the Directorate General of Taxation, in order to increase the state revenue in the field of taxation, so the DGT must improve the performance of its employees. Performance of a tax auditor for example, required good performance of any tax auditor in order to minimize losses arising from the State taxation sector. Because of that, the purpose of this study was to know the influence of tax auditor behavior and tax auditors professionalism towards tax auditors performance and this would be seen from the view of a tax consultant as a third party that accompanies the course of tax auditors representing the Taxpayers. The method in this study using a questionnaire distributed to Tax Consultant incorporated in the Indonesian Tax Consultant Association (IKPI) which has become a tax consultant for more than 3 years and at least had one case of tax auditors. The results of this study showed that the Behavior of Tax auditor and Tax auditor Professionalism significantly affected the performance of Tax auditor in Surabaya.

Keywords: Performance, Behavior, Professionalism, Tax Auditor, Tax Consulting

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1984 Indonesia menganut *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajaknya menggantikan sistem sebelumnya yaitu *Official Assessment System*. Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2013:18) di dalam bukunya yaitu Perpajakan Indonesia, mengatakan bahwa, “*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.” Artinya wajib pajak diberi kepercayaan dan kebebasan penuh dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri, memperhitungkan kredit pajak baik yang disetor sendiri ataupun yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, menyetorkan jumlah pajak kurang bayar dan juga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan tanpa ada campur tangan fiskus(pemungut pajak).

Dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, Direktorat Jendral Pajak memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta sanksi perpajakan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak yang diberi kewenangan melalui *Self Assessment System* patuh dan tidak melakukan kecurangan. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya melalui adanya pemeriksaan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam berita yang dimuat oleh TribunNews (2013) mengatakan bahwa jika ingin terus menaikkan penerimaan pajak, maka jumlah pegawai harus ditambah. Sumber daya manusia(SDM) merupakan salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak sehingga penting untuk dilakukan pengolahan SDM. Sedangkan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah penggelapan pajak di Indonesia adalah jumlah Petugas Pajak di Indonesia masih terhitung rendah dan kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan pajak terhitung banyak. Oleh karena itu, diperlukan kinerja yang baik dari setiap pemeriksa pajak agar meminimalisir kerugian Negara yang timbul dari sektor perpajakan. Untuk menghasilkan pemeriksaan pajak yang berkualitas tentunya pasti diawali oleh pemeriksa pajak yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat dilihat dari standar kinerja itu sendiri. Menurut Suparihanto(1987) dikutip oleh Wicaksono (2002:26) dalam Yulita Arfiana (2008:39), “Standar kinerja adalah suatu alat ukur terhadap suatu perbandingan antara apa yang diharapkan atau ditargetkan dengan apa yang telah dilakukan

sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan oleh seseorang.” Apabila dihubungkan dengan kinerja pemeriksa pajak artinya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak harus sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, bukan mencari keuntungan sendiri. Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yaitu standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Indikator yang dipakai untuk menilai kinerja adalah kualitas(tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan), kuantitas(jumlah pekerjaan yang dihasilkan), penggunaan waktu dalam kerja(tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang) dan kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. (John Miner, 1988).

Perilaku merupakan salah satu variabel yang ingin diteliti pengaruhnya terhadap kinerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan. Perilaku pemeriksa memiliki kaitan yang penting dengan kinerja pemeriksa pajak. Menurut Bloom, seperti dikutip Notoatmodjo(2007), perilaku dibagi dalam 3 domain, yang diukur dari pengetahuan, sikap dan *practice*. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Dalam pemeriksaan pajak, pemeriksa harus memiliki pengetahuan yang benar tentang aturan-aturan pemeriksaan pajak dan tujuan dari pemeriksaan pajak sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi baik dan tidak menyimpang. Kedua adalah sikap, dimana pemeriksa pajak harus memiliki kepercayaan kepada wajib pajak selama jalannya pemeriksaan, ditunjukkan melalui tindakan yang sopan, beretika akan tetapi juga memiliki wibawa dan ketegasan, menghargai wajib pajak yang diperiksa dan bertanggung jawab terhadap hasil dari pemeriksaan pajak, dan yang ketiga adalah *Practice* dalam kinerja pemeriksaan yaitu dapat mengenal dokumen atau data yang berhubungan dengan pemeriksaan, kemudian melakukan pemeriksaan dengan tahapan yang benar sesuai dengan yang diatur oleh DJP. Berdasarkan hal tersebut, hipotesa yang dibuat adalah

H_0 : Perilaku Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

H₁ : Perilaku Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

Faktor lain yang ingin diteliti oleh peneliti adalah Profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Sedangkan profesionalisme itu sendiri adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dari seseorang yang profesional (Longman, 1987). Pemeriksa dikatakan profesional jika mempunyai kualitas, tingkah laku, dan keahlian khusus yang sesuai dalam menjalankan pemeriksaan.

Hall(1968) dalam Sumardi (2001) membagi dimensi profesionalisme menjadi 5, yaitu: Hubungan dengan sesama profesi (*community affiliation*) dimana seseorang menjadikan ikatan profesi para profesional untuk membangun kesadaran profesi dan menjadi acuan sumber ide utama pekerjaan. Dimensi yang kedua adalah kemandirian (*Autonomy Demand*) yaitu cara pandang seorang profesional yang harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain(Pemerintah, Klien, dan mereka yang bukan anggota seprofesi). Profesional dari segi Keyakinan terhadap Peraturan Sendiri (*belief self regulation*) artinya yang paling berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi yang mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya. Yang keempat adalah dari segi Pengabdian pada Profesi (*Dedication*) dinilai dari pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki dan tidak tergantung dari imbalan yang diterima. Totalitas menjadi komitmen pribadi sehingga hal yang diharapkan adalah kepuasan rohani setelah itu baru jasmani. Dimensi yang terakhir adalah dari segi Kewajiban Sosial (*social obligation*) yaitu pandangan pentingnya peranan profesi dan apa manfaat pekerjaan itu bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang dibuat adalah:

H₀ : Profesionalisme Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

H₁ : Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.


Umumnya survey mengenai penelitian pemeriksaan pajak dilakukan kepada Petugas Pajak akan tetapi peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dimana survey dilakukan kepada Konsultan Pajak. Salah satu jasa yang dilakukan oleh Konsultan Pajak adalah menjadi kuasa hukum atau perwakilan/pendamping dari wajib pajak ketika proses pemeriksaan pajak hingga selesai. Konsultan Pajak sendiri memiliki Kode Etik yang disebut Kode Etik Konsultan Pajak sehingga mereka tidak semena-mena dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Konsultan Pajak.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dalam Kode Etik Konsultan Pajak yang berbunyi setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI, maka Konsultan Pajak dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh sembarangan.

Konsultan pajak tersebut adalah pihak netral yang tidak subjektif dan mengamati secara keseluruhan jalannya pemeriksaan pajak yang ada sehingga mereka dapat memberikan tanggapan apakah variabel-variabel yang diteliti memiliki pengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak tersebut.

METODE PENELITIAN

Agar hipotesis dapat diuji secara operasional, hipotesis perlu dinyatakan dalam suatu model matematika. Dengan demikian, faktor-faktor yang saling mempengaruhi hubungan yang diduga benar akan dinyatakan dalam variabel-variabel yang eksplisit. Model analisis penelitian ini:



Gambar 2

Model Analisis Hipotesis

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli secara langsung tanpa menggunakan perantara. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa angket tanggapan dari Konsultan Pajak tentang pengaruh perilaku pemeriksa dan profesionalisme pemeriksa terhadap kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada Konsultan Pajak di Surabaya yang pernah mengikuti jalannya Pemeriksaan Pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Konsultan Pajak Surabaya yang tergabung di dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada Tahun 2014.

Sampel penelitian ini menggunakan teknik *judgemental sampling* atau *purposive sampling* yang merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsultan pajak Surabaya yang tergabung di dalam IKPI dan sudah berkarier minimal 3 tahun.
2. Konsultan Pajak pernah menangani kasus pemeriksaan atau sebagai kuasa hukum dalam kasus pemeriksaan klien.

Berdasarkan dengan teori Roscoe (1975), penggunaan jumlah sampel dihitung berdasarkan jumlah variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dikali dengan 10 (sepuluh). Dalam penelitian ini total variabel yang digunakan adalah 3(tiga) yaitu 1(satu) variabel dependen dan 2(dua) variabel independen, sehingga jumlah sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah $3 \times 10 = 30$ (tiga puluh) sampel.

Metode yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Beberapa langkah yang digunakan dalam analisis linier berganda adalah sebagai berikut: Statistik Deskriptif, Uji Realibilitas, Uji Validitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi berganda, Uji Hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Kinerja Pemeriksa Pajak di Surabaya dari sisi Konsultan pajak yang tergabung di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia(IKPI). Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang dimaksud untuk menjadi responden dalam penelitian ini adalah yang ada di Surabaya saja. Kuisisioner dikirimkan kepada Konsultan Pajak melalui *e-mail* dan jangka waktu sekitar 2 (dua) minggu. Jumlah kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 kuisisioner dari 50 kuisisioner yang disebar kepada sampel penelitian. Analisa data deskriptif bertujuan untuk menjelaskan frekuensi dan presentase setiap variabel yang telah diuji. hasil statistik deskriptif menyatakan bahwa jumlah responden di dalam penelitian ini adalah sejumlah 30 responden. Dari 30 responden yang ada, seluruh responden pernah melakukan pemeriksaan dengan presentase sebesar 100%. hasil statistik deskriptif menyatakan bahwa seluruh responden di dalam penelitian ini telah bekerja sebagai Konsultan Pajak selama > 3 Tahun.

Untuk Hasil Uji Realibilitas, teknik yang digunakan adalah *split-half speraman brown* karena terdiri dari jawaban ya dan tidak. Item-item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas(Cronbach Alpha) > 0,6.

Tabel 1
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Koefisien(α)	Nilai Kritis	Keterangan
Perilaku Pemeriksa Pajak (X_1)	0,887	0,6	reliabel
Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_2)	0,921	0,6	reliabel
Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)	0,882	0,6	reliabel

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Conbach Alpha(koefisien reliabilitas) variabel Perilaku Pemeriksa Pajak, Profesionalisme Pemeriksa Pajak, dan Kinerja Pemeriksa Pajak, semua lebih besar dari 0,6, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dapat dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji validitas adalah suatu langkah untuk mengukur ketepatan suatu instrument yang akan digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah korelasi *pearson*. Suatu item pertanyaan dinyatakan valid jika korelasi *pearson* menghasilkan signifikansi < 0,05 ($\alpha=5\%$). Berikut adalah hasil uji validitas variabel perilaku pemeriksa pajak setelah dilakukan putaran pertama dan 5 item tidak valid dihilangkan (direduksi) yaitu item $X_{1.4}$, $X_{1.11}$, $X_{1.18}$, $X_{1.24}$ dan $X_{1.30}$:

Tabel 2 Uji Validitas Variabel Perilaku Pemeriksa Pajak

Variabel	Item	Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
Perilaku Pemeriksa Pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,865	0,000	valid
	X _{1.2}	0,492	0,006	valid
	X _{1.3}	0,750	0,000	valid
	X _{1.5}	0,576	0,001	valid
	X _{1.6}	0,592	0,001	valid
	X _{1.7}	0,474	0,008	valid
	X _{1.8}	0,723	0,000	valid
	X _{1.9}	0,475	0,008	valid
	X _{1.10}	0,437	0,016	valid
	X _{1.12}	0,475	0,008	valid
	X _{1.13}	0,703	0,000	valid
	X _{1.14}	0,582	0,001	valid
	X _{1.15}	0,513	0,004	valid
	X _{1.16}	0,744	0,000	valid
	X _{1.17}	0,576	0,001	valid
	X _{1.19}	0,576	0,001	valid
	X _{1.20}	0,472	0,009	valid
	X _{1.21}	0,460	0,010	valid
	X _{1.22}	0,455	0,011	valid
	X _{1.23}	0,466	0,009	valid
	X _{1.25}	0,481	0,007	valid
	X _{1.26}	0,576	0,001	valid
	X _{1.27}	0,576	0,001	valid
	X _{1.28}	0,576	0,001	valid
	X _{1.29}	0,384	0,036	valid

Tabel 2 menunjukkan bahwa setelah kelima item tidak valid dihilangkan (direduksi), semua item pertanyaan pada variabel perilaku pemeriksa pajak memiliki nilai signifikansi korelasi *pearson* < 0,05, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel perilaku pemeriksa pajak telah valid. Dengan demikian untuk analisis selanjutnya digunakan 25 item pertanyaan variabel perilaku pemeriksa pajak.

Berikut adalah hasil uji validitas variabel profesionalisme pemeriksa pajak setelah dilakukan putaran pertama dan 3 item tidak valid dihilangkan (direduksi) yaitu item X_{2.1}, X_{2.19} dan X_{2.20}:

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Tabel 3 menunjukkan bahwa setelah

Variabel	Item	Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X ₂)	X _{2.2}	0,548	0,002	Valid
	X _{2.3}	0,698	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,609	0,000	Valid
	X _{2.5}	0,619	0,000	Valid
	X _{2.6}	0,490	0,006	valid
	X _{2.7}	0,472	0,008	valid
	X _{2.8}	0,517	0,003	valid
	X _{2.9}	0,580	0,001	valid
	X _{2.10}	0,437	0,016	valid
	X _{2.11}	0,663	0,000	valid
	X _{2.12}	0,776	0,000	valid
	X _{2.13}	0,663	0,000	valid
	X _{2.14}	0,727	0,000	valid
	X _{2.15}	0,619	0,000	valid
	X _{2.16}	0,501	0,005	valid
	X _{2.17}	0,548	0,002	valid
	X _{2.18}	0,437	0,016	valid
	X _{2.21}	0,682	0,000	valid
	X _{2.22}	0,609	0,000	valid
	X _{2.23}	0,544	0,002	valid
	X _{2.24}	0,475	0,008	valid
	X _{2.25}	0,526	0,003	valid
	X _{2.26}	0,682	0,000	valid
	X _{2.27}	0,481	0,007	valid
	X _{2.28}	0,816	0,000	valid
	X _{2.29}	0,816	0,000	valid
	X _{2.30}	0,459	0,011	valid

ketiga item tidak valid dihilangkan (direduksi), semua item pertanyaan pada variabel profesionalisme pemeriksa pajak memiliki nilai signifikansi korelasi *pearson* < 0,05, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel profesionalisme pemeriksa pajak telah valid. Dengan demikian untuk analisis selanjutnya digunakan 27 item pertanyaan variabel profesionalisme pemeriksa pajak.

Berikut adalah hasil uji validitas variabel kinerja pemeriksa pajak setelah dilakukan putaran

pertama dan 3 item tidak valid dihilangkan (direduksi) yaitu item Y₅, Y₂₄ dan Y₂₅:

Tabel 4 Uji Validitas Variabel Kinerja Pemeriksa Pajak

Variabel	Item	Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)	Y ₁	0,457	0,011	Valid
	Y ₂	0,493	0,006	Valid
	Y ₃	0,498	0,005	Valid
	Y ₄	0,493	0,006	Valid
	Y ₆	0,580	0,001	Valid
	Y ₇	0,624	0,000	Valid
	Y ₈	0,457	0,011	Valid
	Y ₉	0,682	0,000	Valid
	Y ₁₀	0,423	0,020	Valid
	Y ₁₁	0,562	0,001	Valid
	Y ₁₂	0,516	0,004	Valid
	Y ₁₃	0,395	0,031	Valid
	Y ₁₄	0,518	0,003	Valid
	Y ₁₅	0,403	0,027	Valid
	Y ₁₆	0,436	0,016	Valid
	Y ₁₇	0,516	0,004	Valid
	Y ₁₈	0,680	0,000	Valid
	Y ₁₉	0,562	0,001	Valid
	Y ₂₀	0,455	0,011	Valid
	Y ₂₁	0,518	0,003	Valid
	Y ₂₂	0,435	0,016	Valid
	Y ₂₃	0,586	0,001	Valid
	Y ₂₆	0,453	0,012	Valid
	Y ₂₇	0,562	0,001	Valid
	Y ₂₈	0,586	0,001	Valid
	Y ₂₉	0,586	0,001	Valid
	Y ₃₀	0,527	0,003	Valid

Tabel 4 menunjukkan bahwa setelah ketiga item tidak valid dihilangkan (direduksi), semua item pertanyaan pada variabel kinerja pemeriksa pajak memiliki nilai signifikansi korelasi *pearson* < 0,05, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel kinerja pemeriksa pajak telah valid. Dengan demikian untuk analisis selanjutnya digunakan 27 item pertanyaan variabel kinerja pemeriksa pajak.

Model Regresi Linier Berganda adalah sebuah model regresi linier yang terdiri dari lebih dari satu variable independen. Sebelum dilakukan interpretasi hasil analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik yang merupakan syarat agar model regresi yang dihasilkan dapat dipercaya.

Asumsi klasik yang harus dipenuhi di dalam model regresi linier adalah berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, tidak ada heteroskedatisitas, dan tidak ada autokorelasi.

Uji Normalitas menguji apakah data-data yang akan diolah memiliki distribusi normal atau tidak. Pendeteksian normalitas residual dilakukan dengan uji *kolmogorov smirnov*. Jika nilai signifikansi uji *kolmogorov smirnov* > 0,05 ($\alpha=5\%$), maka residual model regresi berdistribusi normal.

Tabel 5

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000000000036
	Std. Deviation	2.34175699
Most Extreme Differences	Absolute	.206
	Positive	.206
	Negative	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		1.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.155

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikan uji *kolmogorov smirnov* adalah 0,155 > 0,05, maka dapat disimpulkan residual model regresi berdistribusi normal, dengan demikian asumsi analisis regresi telah terpenuhi.

Untuk uji multikolinieritas, Pendeteksian ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor*(VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka dalam model regresi tidak ada multikolinieritas.

Tabel 6

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Perilaku Pemeriksa Pajak (X1)	.284	3.515
	Prof esionalisme Pemeriksa Pajak (X2)	.284	3.515

a. Dependent Variable: Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* kedua variabel bebas > 0,1 (lebih dari 0,1), demikian pula nilai VIF keduanya < 10 (kurang dari 10), sehingga dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas, dengan demikian asumsi analisis regresi telah terpenuhi.

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan korelasi *rank spearman* antara variabel bebas dengan nilai absolut residual. Jika korelasi *rank spearman* menghasilkan nilai signifikansi > 0,05 ($\alpha=5\%$), maka disimpulkan dalam model regresi tidak ada heteroskedastisitas.

Tabel 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			ABRES
Spearman's rho	Perilaku Pemeriksa Pajak (X1)	Correlation Coefficient	-.138
		Sig. (2-tailed)	.467
		N	30
Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X2)	Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X2)	Correlation Coefficient	-.024
		Sig. (2-tailed)	.900
		N	30

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi korelasi *rank spearman* untuk masing-masing variabel penelitian > 0,05 (lebih besar dari 0,05), sehingga disimpulkan dalam model regresi tidak ada heteroskedastisitas, dengan demikian asumsi analisis regresi telah terpenuhi.

Analisis regresi berganda adalah suatu langkah untuk mengukur variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Berikut ini akan dijelaskan hasil regresi antara perilaku pemeriksa pajak (X₁) dan profesionalisme pemeriksa pajak (X₂) terhadap kinerja pemeriksa pajak (Y).

Persamaan analisis regresi berganda adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + e$$

Sehingga berdasarkan Tabel 7 model regresi yang dihasilkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,079 + 0,390 X_1 + 0,495 X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. $a = 3,079$

Nilai konstanta = 3,079, menunjukkan besarnya kinerja pemeriksa pajak (Y) yang tidak dipengaruhi oleh perilaku pemeriksa pajak (X₁) dan profesionalisme pemeriksa pajak (X₂). Apabila perilaku pemeriksa pajak (X₁) dan profesionalisme pemeriksa

pajak (X₂) = 0, maka kinerja pemeriksa pajak (Y) = 3,079.

2. $b_1 = 0,390$

Nilai koefisien regresi perilaku pemeriksa pajak (X₁) = 0,390, menunjukkan adanya arah pengaruh positif X₁ terhadap Y. Apabila perilaku pemeriksa pajak (X₁) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (semakin baik), maka kinerja pemeriksa pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,390, dengan asumsi profesionalisme pemeriksa pajak (X₂) dalam keadaan konstan (tetap) atau *Ceteris Paribus*.

3. $b_2 = 0,495$

Nilai koefisien regresi profesionalisme pemeriksa pajak (X₂) = 0,495, menunjukkan adanya arah pengaruh positif X₂ terhadap Y. Apabila profesionalisme pemeriksa pajak (X₂) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (semakin baik), maka kinerja pemeriksa pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,495, dengan asumsi perilaku pemeriksa pajak (X₁) dalam keadaan konstan (tetap) atau *Ceteris Paribus*.

Uji Hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan multiple regression, dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel perilaku pemeriksa pajak(X₁) dan variabel profesionalisme pemeriksa pajak(X₂) berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak(Y). Berikut adalah hasil perhitungan uji F dan uji t.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika uji t menghasilkan t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0,05 ($\alpha=5\%$), maka disimpulkan variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 9

Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.079	2.179		1.413	.169
	Perilaku Pemeriksa Pajak (X1)	.390	.172	.395	2.276	.031
	Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X2)	.495	.167	.516	2.971	.006

a. Dependent Variable: Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)

Variabel Perilaku Pemeriksa Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,276. Jika dibandingkan maka T hitung > T tabel yaitu $2,276 > 2,052$. Hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi, dengan nilai $0,031 < 0,05$. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan perilaku pemeriksa pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak (Y). Hasil ini menunjukkan hipotesis pertama penelitian yang menduga perilaku pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak, dapat diterima (H1 diterima).

Variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak memiliki t hitung sebesar 2,971. Jika dibandingkan maka T hitung > T tabel yaitu $2,971 > 2,052$. Hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi dengan nilai $0,006 < 0,05$. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan profesionalisme pemeriksa pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak (Y). Hasil ini menunjukkan hipotesis kedua penelitian yang menduga profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak, dapat diterima (H1 diterima).

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika uji F menghasilkan F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0,05 ($\alpha=5\%$), maka disimpulkan variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 10
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	526.836	2	263.418	44.723	.000 ^a
	Residual	159.031	27	5.890		
	Total	685.867	29			

a. Predictors: (Constant), Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X2), Perilaku Pemeriksa Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)

Jika dibandingkan maka nilai F hitung > F tabel yaitu $44,723 > 3,354$. Hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi dengan nilai $0,000 < 0,05$. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemeriksa pajak (X_1) dan profesionalisme pemeriksa pajak (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pemeriksa pajak (Y). Hal ini berarti perilaku pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak yang semakin baik, secara bersama-sama akan meningkatkan kinerja pemeriksa pajak. Berdasarkan hasil ini hipotesis ketiga penelitian yang menduga perilaku pemeriksa dan profesionalisme pemeriksa secara

simultan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak, dapat diterima.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas adalah Variabel Perilaku Pemeriksa Pajak (x_1), dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak (x_2) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (y), begitu pula secara parsial variabel Perilaku Pemeriksa Pajak (x_1), dan Profesionalisme Pemeriksa (x_2), berpengaruh sangat signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (y).

Berdasarkan nilai korelasi parsial (r parsial), diperoleh koefisien determinasi parsial (r^2 parsial) sebagai berikut:

Tabel 11 Koefisien Determinasi Parsial

Variabel	r parsial	r ² parsial
Perilaku Pemeriksa Pajak (X ₁)	0,401	0,161
Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X ₂)	0,496	0,246

Dari Tabel 11 diketahui bahwa koefisien determinasi parsial variabel perilaku pemeriksa pajak (X_1) adalah sebesar 0,161 atau 16,1% dan koefisien determinasi parsial variabel profesionalisme pemeriksa pajak (X_2) adalah sebesar 0,246 atau 24,6%. Artinya variabel profesionalisme pemeriksa pajak (X_2) memiliki koefisien determinasi parsial lebih besar daripada variabel perilaku pemeriksa pajak (X_1). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel yang dominan mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak adalah profesionalisme pemeriksa pajak.

Sedangkan nilai koefisien determinasi berganda (R^2) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Koefisien Determinasi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.768	.751	2.427

a. Predictors: (Constant), Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X2), Perilaku Pemeriksa Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)

Berdasarkan Tabel 12 diketahui besarnya koefisien determinasi berganda (R^2) yang dihasilkan adalah 0,768, yang berarti kinerja pemeriksa pajak (Y) dipengaruhi oleh perilaku

pemeriksa pajak (X_1) dan profesionalisme pemeriksa pajak (X_2) sebesar 76,8%, sedangkan sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan koefisien determinasi sebesar 76,8% dapat dikatakan bahwa setidaknya penelitian ini mampu menggambarkan hal-hal yang mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak di Surabaya ketika melakukan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan pada uji statistik f, pengujian perilaku pemeriksa pajak (X_1) dan profesionalisme pemeriksa pajak (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak (Y). Hasil dari pengujian uji F tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrul Wathon dan Zulian Yamit (2005) yang menyatakan bahwa variabel perilaku kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan KPP Yogyakarta II. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyani dan Ahyar Yuniawan (2010), yang membuktikan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan pada hasil uji t, membuktikan bahwa variabel perilaku pemeriksa pajak memiliki t hitung yang lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) yaitu $2,276 > 2,052$, sehingga hasil yang diperoleh adalah H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Hal ini dapat juga diartikan apabila perilaku pemeriksa pajak meningkat, maka kinerja pemeriksa pajak juga akan meningkat. Mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasrul Wathon dan Zulian Yamit (2005) yang menyatakan bahwa variabel perilaku kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan KPP Yogyakarta II terbukti. Hal ini juga membuktikan bahwa dilihat dari sisi karyawan di KPP sebagai responden maupun dari sisi konsultan pajak sebagai pihak ketiga yang mewakili Wajib Pajak dalam pemeriksaan sebagai responden, keduanya memiliki hasil yang sama dimana perilaku pemeriksa pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Berdasarkan pada hasil uji t, membuktikan bahwa variabel perilaku pemeriksa pajak memiliki t hitung yang lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) yaitu $2,971 > 2,052$, sehingga hasil yang diperoleh adalah H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Dapat diartikan juga apabila profesionalisme pemeriksa pajak meningkat, maka kinerja pemeriksa pajak akan meningkat juga. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dendi Septiadi Sufari (2003) yang menyatakan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak adalah salah satu pengaruh dalam proses peningkatan kinerja

pegawai. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik profesionalisme pemeriksa pajak maka akan meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Sebaliknya semakin tidak baik profesionalisme pemeriksa pajak maka akan menurunkan kinerja pegawai. Kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak termasuk kinerja daripada pemeriksa pajak itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa di Surabaya Jawa Timur maupun di Jawa Barat, profesionalisme pemeriksa pajak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian terdahulu lain yang dilakukan oleh Nur Cahyani dan Ahyar Yuniawan (2010) yang membuktikan bahwa ada pengaruh yang searah antara profesionalisme pemeriksa pajak dengan kinerja karyawan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dilihat dari sisi petugas pajak maupun konsultan pajak (pihak ketiga yang mewakili pemeriksaan Wajib Pajak) sebagai responden, keduanya menunjukkan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak dan kinerja pemeriksa memiliki arah hubungan yang berbanding lurus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitan ini adalah dari pengujian variabel perilaku pemeriksa pajak secara individual disimpulkan bahwa perilaku pemeriksa pajak mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak di Surabaya. Hal tersebut berarti apabila tingkat perilaku pemeriksa pajak semakin meningkat maka kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak akan meningkat pula. Sebaliknya apabila perilaku pemeriksa pajak semakin menurun maka kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak akan menurun. Pengujian variabel profesionalisme pemeriksa pajak secara individual disimpulkan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak di Surabaya. Kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak di Surabaya. Hal tersebut berarti apabila tingkat profesionalisme pemeriksa pajak semakin meningkat maka kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak akan meningkat pula. Sebaliknya apabila tingkat profesionalisme pemeriksa pajak menurun maka kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak akan menurun. Hasil pengujian variabel perilaku pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak secara bersama-sama mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak di Surabaya.

Setelah melakukan analisa dari hasil pengujian, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis. Penulis menyarankan agar DJP melakukan

pelatihan dan pembinaan dan pendidikan untuk pegawai pemeriksa pajak agar dapat terbentuk sikap yang baik, menambah pengetahuan dan juga memperbaiki tindakan-tindakan yang dilakukan sehingga jalannya pemeriksaan dapat semakin baik, tidak ada kesalahpahaman dari wajib pajak/konsultan pajak selama jalannya pemeriksaan karena perilaku pemeriksa yang kurang baik dan akhirnya juga supaya berdampak kepada penerimaan negara yang meningkat. Diharapkan agar DJP juga terus meningkatkan profesionalisme pemeriksa pajak agar pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Penelitian yang menggunakan topik pemeriksaan pajak yang menilai tentang kinerja pemeriksa pajak hendaknya dapat dilakukan dan dikembangkan lagi. Penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, hal ini dapat memotivasi Direktorat Jenderal Pajak, dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dan pelayanan publik. Untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan topik pemeriksaan pajak, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan variabel yang berbeda, sampel penelitian dan pertanyaan kuesioner yang lebih banyak sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih pasti mengenai kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Made Pradana (2011). Hubungan Kompetensi dengan Kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol.1, No 1*.
- Arfiana, Yulita. (2008). Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Arwaty, Dini dan Hanifah(2010). Pengaruh Komitmen Organisasi Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan Kinerja Pemeriksa Pajak (Survey di Wilayah Direktorat Pajak Jawa Barat). *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi Vol.9 No.10 ISBN:1693-8305. Bandung, Agustus 2010*.
- Badudu S. Zain SM. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cahyani, Nur dan Yuniawan, Ahyar(2010). Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 17, No.1 ISSN: 1412-3126*.
- Carolita, Metha Kartika dan Raharjo, Shiddiq Nur. (2012). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi, dan Komitmen Organisasi, terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting Vol. 1, No.2*.
- Dibyantoro, Heri Setiawan dan Nashirah Tamimi.(2014). Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Kualitas Pelayanan pada Toko Buku Anggrek Palembang. *Jurnal Orasi Bisnis edisi ke-XI, Mei 2014 ISSN:2085-1375*.
- Herawati, dan Susanto. (2009). Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 11 No. 1*.
- Notoatmodjo (2007). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugrahaningsih, Putri. (2005). Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (Studi terhadap Peran Faktor-faktor Individual: Locus of Control, Lama Pengalaman Kerja, Gender, dan Equity Sensitivity). *SNA VIII Solo, 15-16 September 2005*.
- Pemeriksaan Pajak. (2013). Retrieved 28 Oktober 2014 from <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak>
- Republik Indonesia (2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*. Retrieved 1 Oktober 2014 from <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15207>
- Republik Indonesia (2014). *Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.03/2014*. Retrieved 20 Oktober 2014 from <http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15528>

Saputra, Eko(2011). Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Akuntabilitas dan Batasan Waktu Pemeriksaan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak(KPP) di Jakarta Selatan.Jakarta.

Sudarmanto (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sufari, Dendi Septiadi(2003). Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Pajak(Survey pada Kanwil Jabar I). Jawa Barat.

Sugiyono(2002). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta ISBN: 979-8433-36-9

Sumardi. (2001). Pengaruh Pengalaman terhadap Pengaruh Profesionalisme serta Profesionalisme terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja: Studi Kasus Auditor BPKP. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 9 No.1*.

Tribun News.(2014). Retrieved 1 Oktober 2014 from <http://www.tribunnews.com/tag/asian-agri>

Waluyo, dan Ilyas, Wirawan B (2003).*Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Wathon, Nasrul dan Yomit, Zulian(2005). Pengaruh Faktor Individu, Budaya Organisasi dan Perilaku Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua. *Jurnal Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen Edisi Khusus on Human Resources, 2005 ISSN:1410-9018*.